

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian yang penulis lakukan dengan memperoleh data di lapangan mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yaitu berupa memberikan program-program seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang masih belum terlaksana secara maksimal dan harus dibenai atau lebih ditingkatkan kedepannya, dikarenakan dalam pelayanan kunjungan keluarga dan kesehatan terhadap narapidana kurangnya perhatian lapas yang seringkali menimbulkan masalah penyakit ringan, pembinaan kepribadian dan kemandirian tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan secara merata, pembimbingan kemasyarakatan tidak keseluruhan narapidana mengikuti kegiatan sosial gotong royong, dalam hal perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang juga masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan terutama tenaga kesehatan yang menetap di Lapas untuk mendukung program perawatan terhadap narapidana, serta pengamanan dan pengamatan yaitu mengambil tindakan segala bentuk kegiatan dalam rangka mencegah, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di lapas. Namun pelaksanaan pengamanan dan pengamatan tersebut masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan terdapat berbagai kendala dan kelalaian serta

kurang tegasnya petugas di Lapas Kelas II A Padang.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang seperti: Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia), Pembinaan narapidana yang kurang efektif dan merata, Pembimbingan Kemasyarakatan tidak keseluruhan narapidana mengikuti kegiatan sosial gotong royong dikarenakan jumlah narapidana melebihi kapasitas tidak sebanding jumlah petugas, Kurangnya tenaga kesehatan, dan Kurang tegasnya petugas pengamanan pemasyarakatan. Jumlah petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, yaitu berjumlah 124 orang petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sebanyak 822 orang yang kapasitas normal dihuni sebanyak 450 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

B. Saran

1. Diharapkan Lapas Kelas II A Padang dalam Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dapat terus ditingkatkan dan memaksimalkan pelaksanaannya yaitu melalui pihak ketiga dengan memberikan pelatihan, bimbingan. Sehingga lapas mampu mewujudkan SDM yang lebih berkompeten dalam pelaksanaan sistem dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana yang tidak lagi dilaksanakan hanya semata-mata proses ritual yang tidak memperhatikan kualitas pembinaan.
2. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengalokasikan SDM petugas yang mana pada saat ini Lapas Kelas II A Padang masih mengalami keterbatasan petugas, sehingga dalam menjalankan pelaksanaan sistem dan fungsi pemasyarakatan yang berbanding jauh antara petugas dengan narapidana belum dapat berjalan sebagaimana

semestinya, oleh karena itu dengan dialokasikannya SDM petugas pemasyarakatan sehingga kedepannya dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan yang tepat.

